

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah memicu pergeseran signifikan dalam pola konsumsi global, termasuk di Indonesia. Gawai pintar, khususnya *smartphone*, telah menjadi alat esensial yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. iPhone, sebagai salah satu merek *smartphone* premium, sangat diminati oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Namun, tingginya permintaan ini seringkali dibarengi dengan maraknya peredaran iPhone ilegal, baik melalui jalur tidak resmi maupun unit rekondisi yang dijual tanpa keterangan jelas, yang berpotensi melanggar berbagai regulasi perdagangan dan perlindungan konsumen.¹ Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman hukum di kalangan konsumen, terutama yang paling aktif dalam ekosistem digital.

Regulasi terkait jual beli ilegal di Indonesia khususnya barang elektronik seperti telepon seluler terdiri dari KUHPdata, Undang-Undang Kepabeanan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama yaitu tercantum dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dan pasal 1337”, yang selanjutnya

¹ Kementerian Perdagangan RI, *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen* (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, 2023), <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/secara-berkala/ditpk/2024-09-22-laporan-layanan-pengaduan-konsumen-a2s2c>.

disebut KUHPperdata. Dalam pasal 1320 mengatur syarat sah perjanjian diantara lain; Kesepakatan para pihak, Kecakapan para pihak, Adanya objek tertentu dan Sebab yang halal.² Kemudian pada pasal 1337 KUHPperdata menyatakan bahwa suatu sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.³ Dengan demikian, jual beli barang ilegal dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang memiliki kausa yang tidak halal, sehingga berpotensi batal demi hukum. Regulasi Kedua, yaitu tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006” yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan. Dalam pasal 102 menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengimpor barang tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan dapat dikenakan pidana penjara dan denda.⁴ Dalam praktiknya, banyak iphone ilegal biasanya berasal dari barang selundupan atau barang yang tidak dibayarkan bea masuknya atau bisa juga barang yang masuk melalui jalur tidak resmi.⁵ Regulasi selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019. Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia memiliki nomor IMEI yang

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan 43 (PT Balai Pustaka (Persero), 2017), hlm. 371.

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, hlm. 374.

⁴ Desi Mulyani dan Aris Yuni Pawestri, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Pengajuan Pinjaman Online Menggunakan Data Orang Lain Secara Ilegal Akses,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): hlm. 8.

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102.

terdaftar dalam sistem nasional.⁶ Regulasi terakhir yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Dalam pasal 8 menyatakan bahwa melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai keterangan dan tidak memiliki izin yang dipersyaratkan.⁷ Dengan demikian penjual ilegal yang tidak memberikan informasi mengenai legalitas barang dapat dianggap melanggar hak konsumen.

Transaksi jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah haruslah memenuhi prinsip-prinsip syar'i yang meliputi kerelaan (*ridha*), kejelasan (*gharar* minimal), kejujuran (*shiddiq*), dan keadilan (*adl*). Praktik jual beli iPhone ilegal berpotensi melanggar prinsip-prinsip ini, terutama terkait kejelasan barang (status keaslian, garansi, dan legalitas perolehan) serta potensi praktik *gharar* yang tinggi akibat ketidakpastian kualitas dan asal-usul barang.⁸ Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan kaidah muamalah yang diajarkan dalam Islam menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan ekonomi yang etis dan berkah.

Hukum jual beli dalam Islam diatur dalam konsep *al-bai* yang mensyaratkan adanya kehalalan objek, kerelaan para pihak, dan tidak adanya unsur penipuan

⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019.

⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8.

⁸ Idris Siregar dkk., “Prinsip Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024): hlm. 114., <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.

maupun kezaliman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjadi landasan utama legalitas jual beli dalam Islam. Allah menegaskan perbedaan mendasar antara jual beli (yang menciptakan nilai tambah dan pertukaran sukarela) dengan riba (yang bersifat eksploitatif atau berlebihan).

Hukum jual beli selanjutnya terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:¹⁰

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka (antar-ridha).”

Islam dalam pelaksanaan jual beli sangat melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *tadlis*, *ghaban* dan *gharar*, karena ketiga hal tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ash-shidq*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*al-'adl*) dalam muamalah. Dalam praktik jual beli, *tadlis* dapat berupa memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (AMZAH, 2019), hlm. 177.

¹⁰ Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 178.

menyembunyikan kerusakan barang, atau tidak mengungkapkan status hukum suatu barang. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:¹¹

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, praktik *tadlīs* hukumnya haram karena menghilangkan unsur kerelaan yang sempurna dalam akad. Dalam konteks jual beli, *tadlīs* dapat terjadi apabila penjual menyembunyikan fakta bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut tidak jelas manfaat dan asalnya. Akibatnya, pembeli melakukan transaksi tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya.¹²

Jual beli juga bisa dianggap memiliki unsur *ghaban*. *Ghaban* yang dimaksud adalah adanya perbedaan harga yang terlalu jauh antara harga yang dibayar dengan nilai sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pada dasarnya Islam membolehkan seseorang mengambil keuntungan dalam jual beli, namun keuntungan tersebut tidak boleh diperoleh melalui cara yang menipu atau memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنَرَضٍ مِنْكُمْ

¹¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 81.

¹² Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

¹³ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 83.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)

Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan yang lahir dari pengetahuan yang benar mengenai objek dan harga barang. Apabila seseorang menjual barang dengan harga yang sangat tidak wajar karena memanfaatkan ketidaktahuan pembeli, maka kerelaan tersebut menjadi tidak sempurna dan dapat termasuk dalam kategori memperoleh harta dengan cara yang batil.

Jual beli juga bisa termasuk dalam unsur *gharar*. *Gharar* yang dimaksud ialah ketidakjelasan mengenai objek, manfaat, kualitas, kuantitas, atau akibat dari suatu transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian di kemudian hari. Dasar larangan *gharar* terdapat dalam hadis Nabi SAW:¹⁴

هَـٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat tersebut *Gharar* dalam praktik jual beli dilarang karena bertentangan dengan prinsip kepastian dan keterbukaan dalam akad. Unsur *gharar* dapat muncul ketika pembeli tidak mengetahui secara jelas status barang seperti asal-usul barang, legalitas distribusi, maupun kemungkinan perangkat tersebut tidak dapat digunakan secara normal di masa mendatang akibat pemblokiran

¹⁴ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.

jaringan oleh pemerintah. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan manfaat barang yang diperjualbelikan menjadi tidak pasti dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Islam menekankan bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas keadaan, jenis, jumlah, kualitas, dan status kepemilikannya agar tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang melarang transaksi yang mengandung *gharar*, sehingga setiap barang yang menjadi objek jual beli wajib diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli guna mewujudkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum dalam muamalah.

Akad jual beli (*al-bai'*) merupakan perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan pertukaran barang dengan sejumlah harga tertentu. Akad jual beli menjadi unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi karena mencerminkan adanya kesepakatan yang mengikat antara para pihak. Para ulama fikih menjelaskan bahwa jual beli memiliki beberapa rukun, yaitu penjual dan pembeli (*al-'aqidain*), *sighat* atau ijab dan kabul (*shighat al-'aqd*), objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), serta nilai tukar atau harga (*tsaman*). Selain rukun tersebut, terdapat syarat-syarat jual beli, antara lain para pihak harus berakal dan cakap hukum, akad dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan, serta objek jual beli harus merupakan barang yang halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan. ¹⁵

¹⁵ Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 179.

Kajian mengenai kesadaran hukum konsumen terhadap barang elektronik, khususnya *smartphone*, telah menjadi perhatian berbagai penelitian. Penelitian oleh Amelia Wulandari dan Guntur Rambey (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen di kota besar belum sepenuhnya memahami aspek hukum mereka terkait garansi dan perlindungan konsumen saat membeli *smartphone* secara ilegal. Sementara itu, studi oleh Aminah (2023) menyoroti adanya variasi kesadaran hukum berdasarkan tingkat pendidikan dan akses informasi, di mana responden dengan literasi digital yang lebih tinggi cenderung lebih waspada terhadap potensi penipuan dalam transaksi daring. Namun, fokus pada kesadaran hukum terhadap praktik jual beli iPhone ilegal, serta konteks spesifik pada lingkungan akademik perguruan tinggi agama, masih terbatas.

Meskipun demikian, literatur yang ada belum secara spesifik mengupas tuntas tingkat kesadaran hukum mahasiswa perguruan tinggi keagamaan, seperti UIN Antasari Banjarmasin, terhadap praktik jual beli iPhone ilegal. Ada kemungkinan bahwa meskipun mahasiswa di lingkungan seperti ini memiliki pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, praktik kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait konsumsi produk teknologi yang rentan terhadap ilegalitas, belum tentu sejalan. Keterbatasan studi yang meneliti kesadaran hukum spesifik pada konteks ini mengindikasikan adanya *research gap* yang perlu diisi.

Fenomena peredaran iPhone ilegal di pasar, yang seringkali menawarkan harga lebih menarik namun menyembunyikan risiko hukum dan kualitas, berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi konsumen. Bagi

mahasiswa, pembelian iPhone ilegal dapat berujung pada kerugian finansial akibat barang yang tidak berfungsi optimal, tidak adanya garansi resmi, atau bahkan tersangkut masalah hukum jika perangkat tersebut diketahui berasal dari sumber yang tidak sah. Di sisi lain, kesadaran hukum yang rendah dapat melanggengkan praktik perdagangan yang tidak sesuai syariat dan merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin memiliki kesadaran hukum dalam menghadapi fenomena ini.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap beberapa mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, ditemukan bahwa sebagian mahasiswa pernah membeli atau melakukan transaksi iPhone yang diduga berstatus ilegal, seperti perangkat yang memiliki IMEI tidak terdaftar atau barang yang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. Meskipun demikian, sebagian besar informan mengaku telah mengetahui adanya regulasi mengenai registrasi IMEI, ketentuan kepabeanan, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mengharuskan transaksi dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum dan syariah, mereka menyadari bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Namun, pada kenyataannya masih terdapat mahasiswa yang tetap melakukan transaksi tersebut dengan berbagai pertimbangan, seperti harga yang lebih murah dibandingkan produk resmi, kemudahan memperoleh barang, serta kurangnya perhatian terhadap status legalitas produk yang dibeli. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang dimiliki seseorang belum tentu

sejalan dengan perilaku hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antara tingkat pengetahuan hukum dan tingkat kesadaran hukum yang tercermin dalam tindakan nyata. Fenomena inilah yang menjadi alasan penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal. Pemahaman yang komprehensif mengenai kesadaran hukum mahasiswa diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih efektif, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan perilaku hukum masyarakat, perlindungan konsumen, serta praktik muamalah di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong meningkatnya literasi hukum dan kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap Praktik Jual Beli iPhone Ilegal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diungkap dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap jual beli iPhone ilegal?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap jual beli iPhone ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap jual beli iPhone ilegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Bagi jurusan program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan akademika untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin maupun pembaca pada umumnya.

Untuk menambah keilmuan dan pengembangan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain

yang ingin melakukan penelitian berikutnya tentu dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi, untuk pengembangan, menambah, dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir yang dinamis.

Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan serta agar tidak keluar dari pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis memberikan definisi operasional agar adanya batasan dan penegasan judul, yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum.¹⁶ Kesadaran hukum yang dimaksud

¹⁶ Ria Fahriza, "Kesadaran Masyarakat dalam Menaati Hukum di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): hlm. 139., <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1618>.

oleh peneliti merujuk pada tingkat pemahaman, sikap, dan kepatuhan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya dari Fakultas Syariah terhadap ketentuan hukum yang mengatur praktik jual beli iPhone ilegal, termasuk pengetahuan mengenai legalitas barang, kesadaran akan risiko hukum, serta perilaku dalam memilih untuk tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mahasiswa UIN Antasari

Mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi.¹⁷ Mahasiswa merupakan sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas.¹⁸ Adapun mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN Antasari dari Fakultas Syariah.

3. Jual Beli

Jual Beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁹ Jual beli yang dimaksud oleh peneliti adalah kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang melibatkan

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.t.), hlm. 856.

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2026.

¹⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, hlm. 401.

iPhone yang berstatus ilegal, baik melalui transaksi langsung maupun melalui media elektronik (*online marketplace*, media sosial, atau platform digital lainnya).

4. iPhone Ilegal

iPhone Ilegal yang dimaksud oleh peneliti merujuk pada perangkat iPhone yang beredar tanpa memenuhi hukum dan regulasi, seperti tidak terdaftar di sistem IMEI, diselundupkan tanpa pajak, rekondisi tanpa izin, tidak memenuhi standar lokal, atau berupa tiruan. Penelitian dapat fokus pada dampaknya terhadap ekonomi, regulasi, atau perilaku konsumen.

F. Kajian Pustaka

Sebuah karya ilmiah lebih valid dan memiliki nilai akademik yang tinggi, penting untuk mencantumkan berbagai referensi yang mendukung penyusunan penelitian ini. Referensi yang relevan dengan penelitian ini menjadi sumber penting dalam membangun pembahasan yang diinginkan. Berdasarkan penelusuran, beberapa referensi yang digunakan sebagai acuan yaitu:

Pertama, Buku yang ditulis oleh Drs. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. pada tahun 1982 yang berjudul “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”. Menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan tingkat kepatuhan hukum. Artinya, seseorang tidak akan patuh pada hukum jika ia tidak memahami dan menyadari pentingnya hukum tersebut. Adapun relevansinya yaitu sebagai dasar variabel utama yang mampu menjelaskan fenomena perilaku mahasiswa serta menghubungkan hukum positif dan hukum islam (*tadlis*, *gharar* dan *ghaban*).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Aminah dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2023 dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan *Shopee Paylater*”, Menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari dalam praktik transaksi ekonomi digital. Adapun relevansinya yaitu sama-sama objek mahasiswa UIN Antasari dan variabelnya kesadaran hukum.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Ricardo Stevanus, Shenti Agustini Manurung dan Lu Sudirman dari Universitas Internasional Batam pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli HP Berstatus *Black Market*”, Menjelaskan bahwa konsumen yang membeli HP berstatus *black market* berada dalam posisi yang dirugikan karena Produk tidak memiliki legalitas resmi (tidak terdaftar IMEI) yang tidak mendapatkan jaminan atau garansi resmi dan juga berpotensi tidak dapat digunakan akibat pemblokiran jaringan. Adapun relevansinya yaitu menunjukkan bahwa praktik jual beli iPhone ilegal tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai *tadlis* dalam perspektif hukum Islam, yaitu menyembunyikan cacat atau informasi penting dari barang yang diperjualbelikan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, Aan Aswari dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2024 dalam jurnalnya yang berjudul “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (*Black Market*)”, Menjelaskan bahwa praktik jual beli telepon seluler ilegal (*black market*) memiliki implikasi hukum

yang serius, baik dari sisi perjanjian maupun perlindungan konsumen. Adapun relevansinya yaitu sama-sama membahas jual beli HP ilegal akan tetapi penelitian sebelumnya terfokus hanya pada Perjanjian Jual Belinya bukan dari Kesadaran Hukumnya.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Amelia Wulandari dan Guntur Rambey dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan pada tahun 2024 dengan judul “Aspek Hukum Jual Beli *Smartphone* Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada *Central Equipment Identity Register* (CEIR) Kementerian Perindustrian”. Menjelaskan bahwa perjanjian jual beli *smartphone* ilegal dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata), terutama terkait sebab yang halal. Dari sisi perlindungan konsumen, pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab atas kerugian konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999. Adapun relevansinya yaitu sama-sama mengkaji praktik jual beli iPhone ilegal, serta dapat menjadi dasar dalam menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap transaksi yang mengandung unsur *tadlis*, *gharar* dan *ghaban*.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Zausan Maulia Lestari dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram pada Tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Iphone *Ex Inter* Menurut Hukum Positif di Indonesia”. Pada penulisan skripsi tersebut terdapat beberapa pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli iPhone *ex inter* (bekas internasional) berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini

diantaranya, Perlindungan hukum dan Legalitas serta faktor Iphone *ex inter* bisa masuk di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka dibuatlah sistematika penulisan yang disusun secara sistematis yang secara umum akan diuraikan secara berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat pendahuluan yang menjabarkan terkait dari permasalahan yang diteliti yang dimulai dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Dalam penelitian ini membahas teori yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Praktik Jual Beli Iphone Ilegal, termasuk teori Kesadaran Hukum untuk memahami tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi perdagangan iPhone ilegal, serta teori perlindungan konsumen, yang menyoroti hak-hak konsumen, peran pemerintah, dan upaya peningkatan kesadaran terhadap risiko membeli barang tanpa izin resmi. Dengan teori-teori ini, penelitian bertujuan menganalisis Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Praktik Jual Beli Iphone Ilegal.

Bab III Metode Penelitian, yaitu merinci tentang metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian,

data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab IV Laporan Penelitian, Memuat pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis terkait Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap Praktik Jual Beli iPhone Ilegal. Bab ini menyajikan temuan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari responden, kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku mahasiswa dalam menyikapi praktik jual beli iPhone ilegal. Selain itu, analisis juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa, seperti tingkat pengetahuan, literasi digital, serta pemahaman terhadap regulasi dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan ini dikaitkan dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian guna menilai sejauh mana kesadaran hukum mahasiswa tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, bab ini juga menguraikan implikasi dari temuan penelitian terhadap upaya peningkatan literasi hukum di kalangan mahasiswa, khususnya dalam menghadapi praktik jual beli barang ilegal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, terutama terkait kesadaran hukum konsumen dan penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi modern.

Bab V yaitu Penutup, pada bab ini merupakan bab paling akhir yang akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan ini yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.